

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN NASABAH BANK DALAM KASUS SKIMMING DI INDONESIA

Robin Trihadi Dakhi¹, Isye J. Melo², Arthur N. Tuwaidan³

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Manado^{1,2,3}

Corresponding Author: tr7819145@gmail.com^{1*}, isyemelo@unima.ac.id²,
arthurtuwaidan@unima.ac.id³

Info Artikel

Submitted: 29 April 2026

Revised : 26 Mei 2026

Accepted: 30 Juni 2026

Published: 08 Juli 2026

Keywords: Protection, Bank Customers, Skimming

Kata Kunci: Perlindungan, Nasabah Bank, Skimming

Abstract

The development of banking technology in Indonesia can facilitate financial transactions, but also poses the threat of cybercrime such as skimming. Skimming is the crime of stealing ATM card data through illegal recording devices installed on ATM machines to duplicate card data and access customer PIN information. This study examines legal protection for bank customers who become victims of skimming and the settlement mechanisms between customers and banks in Indonesia, by analyzing Decision Number 496/Pid.Sus/2022/PN Mnd as a case study. This study uses a normative juridical method with regulatory wisdom, analyzing Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Law Number 10 of 1998 concerning Banking, and Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions. The results of this study indicate that legal protection for customers consists of preventive protection through the provision of information and data confidentiality and repressive protection through compensation mechanisms. Settlement can be carried out through litigation or non-litigation. The bank has full responsibility for maintaining the security of the customer data protection system, unless the loss is caused by the customer's own negligence.

Abstrak

Perkembangan teknologi perbankan di Indonesia dapat memberikan kemudahan dalam transaksi keuangan, namun juga memunculkan ancaman kejahatan siber seperti skimming. Skimming merupakan tindak pidana pencurian data kartu ATM melalui alat melalui perekam ilegal yang dipasang pada mesin ATM untuk menggandakan data kartu dan mengakses informasi PIN nasabah. Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi nasabah bank yang menjadi korban skimming serta mekanisme penyelesaian sengketa antara nasabah dan bank di Indonesia, dengan menganalisis Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2022/PN Mnd sebagai studi kasus. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, menganalisis undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi nasabah terdiri dari perlindungan preventif melalui penyediaan informasi dan kerahasiaan data serta perlindungan represif melalui mekanisme ganti rugi. Penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui jalur litigasi ataupun non-litigasi. Bank memiliki tanggung jawab penuh untuk menjaga keamanan sistem perlindungan data nasabah, kecuali jika kerugian disebabkan oleh kelalaian nasabah itu sendiri.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Pendahuluan

Keamanan dana nasabah merupakan aspek penting dalam hubungan hukum antara bank dan nasabah. Kejahatan skimming pencurian data kartu melalui alat skimmer yang dipasang pada mesin ATM telah menjadi ancaman serius bagi kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan di Indonesia. Modus ini memungkinkan pelaku menggandakan kartu ATM nasabah untuk melakukan transaksi ilegal, sehingga menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi korban.

Seiring perkembangan zaman dan semakin canggihnya teknologi, kejahatan siber (cyber crime) terus berevolusi menjadi berbagai macam jenis kejahatan baru. Digitalisasi layanan keuangan memberikan kemudahan bagi nasabah dalam melakukan transaksi, namun di balik kemudahan tersebut terdapat risiko yang signifikan, yakni berkembangnya modus operandi kejahatan yang menasar para nasabah bank.

Di Indonesia, kejahatan skimming telah berulang kali terjadi dan menyebabkan kerugian materiil yang signifikan serta mencederai kepercayaan terhadap sistem perbankan nasional. Meskipun tindakan skimming sangat merugikan, penanganan terhadap pelaku masih menghadapi berbagai permasalahan, salah satunya adalah ketidaktegasan regulasi yang mengaturnya. Peraturan perundang-undangan yang ada seperti KUHP, UU ITE, dan peraturan perbankan belum secara spesifik dan tegas mengatur perbuatan skimming.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan utama: (1) Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah bank dalam kasus kejahatan skimming di Indonesia? dan (2) Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa antara nasabah dengan bank dalam kasus kejahatan skimming menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia? Analisis dilakukan terhadap Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2022/PN Mnd sebagai studi kasus.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji norma-norma hukum positif yang berlaku. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), yakni dengan melakukan telaah secara mendalam terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rumusan masalah.

Sumber bahan hukum terdiri dari: (1) bahan hukum primer, meliputi Undang-Undang Nomor

8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, POJK No. 1/POJK.07/2013, dan Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2022/PN Mnd; (2) bahan hukum sekunder, berupa literatur, jurnal hukum, dan hasil penelitian yang relevan. Teknik analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan cara mengklasifikasikan bahan hukum secara logis-sistematis untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

Hasil dan Pembahasan

1. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Bank dalam Kasus Skimming di Indonesia

a. Landasan Hukum Perlindungan Nasabah

Perlindungan hukum bagi nasabah bank di Indonesia yang menjadi korban kejahatan skimming didasarkan pada sejumlah peraturan perundang-undangan. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan dasar utama perlindungan nasabah sebagai konsumen jasa bank. Perlindungan ini berlandaskan asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, keselamatan konsumen, dan kepastian hukum.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengatur kewajiban bank untuk menjaga kepercayaan masyarakat, termasuk merahasiakan data nasabah dan bertanggung jawab atas dana yang disimpan. Selanjutnya, UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE mengategorikan skimming sebagai kejahatan siber, dengan Pasal 30 ayat (2) melarang setiap orang mengakses komputer dan/atau sistem elektronik untuk memperoleh informasi elektronik secara tanpa hak. Instrumen pelengkap lainnya adalah POJK No. 1/POJK.07/2013, PBI No. 16/1/PBI/2014, dan UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU.

Bank memiliki kewajiban untuk melindungi nasabah dari kerugian, dalam konteks ini adalah kejahatan skimming, terutama jika kejahatan skimming tersebut disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan bank, misalnya karena kelemahan sistem keamanan bank. Secara eksplisit kewajiban bank untuk merahasiakan keterangan nasabah diatur dalam pasal 40 ayat (1) Undang – Undang Nomor 10 tahun 1998, dan yang wajib dirahasiakan itu terbatas pada nasabah penyimpan dan simpanannya kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud pasal 41 sampai pasal 44. Dalam hukum pidana, prinsip pertanggungjawaban pidana dapat ditemui dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa “ketentuan pidana dalam perundangundangan Indonesiaa diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana di Indonesia.”

b. Bentuk Perlindungan Hukum

Berdasarkan teori Fitzgerald, terdapat dua bentuk perlindungan hukum bagi nasabah dalam kasus skimming.

Perlindungan Hukum Preventif diberikan melalui: (1) penyediaan informasi yang transparan mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian; (2) jaminan rahasia bank (Pasal 40 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998); dan (3) pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang mewajibkan setiap bank menjamin dana masyarakat.

Perlindungan Hukum Represif diwujudkan melalui mekanisme ganti rugi. Pasal 19 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa pelaku usaha (bank) bertanggung jawab atas kerugian konsumen akibat penggunaan jasa bank, dan ganti rugi dapat berupa pengembalian dana atau penggantian jasa yang setara. Namun, tanggung jawab tersebut tidak berlaku jika kerugian disebabkan oleh kesalahan nasabah sendiri.

c. Analisis Putusan No. 496/Pid.Sus/2022/PN Mnd

Perkara ini mengadili Ari Lufita Sari yang didakwa melakukan pembantuan kejahatan skimming ATM terhadap 229 nasabah Bank SulutGo dengan total kerugian Rp 3.759.351.500. Terdakwa membantu pelaku utama Valentin Antonov Kostadinov (WNA Bulgaria) dengan cara memesan hotel, menyewa kendaraan, membuka rekening bank, dan membuat plat nomor palsu.

Dalam aspek perlindungan korban, Bank SulutGo memberikan perlindungan optimal dengan mengganti seluruh kerugian nasabah secara penuh sebesar Rp 3.759.351.500. Pihak bank segera melakukan pemblokiran rekening yang terindikasi dan melakukan penelusuran menyeluruh terhadap 371 transaksi mencurigakan. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa tanggung jawab finansial atas kelemahan sistem keamanan bank jatuh kepada institusi bank itu sendiri.

Kasus ini juga mengungkap kelemahan sistem ATM Bank SulutGo yang masih menggunakan magnetic stripe meski teknologi chip telah tersedia sejak 2020, serta lemahnya koordinasi antar bank dalam penanganan fraud. Atas dasar ini, terdakwa dijatuhi pidana penjara 10 bulan dan denda Rp 15.000.000 (subsidiar 1 bulan kurungan) berdasarkan Pasal 46 Ayat (1) jo Pasal 30 Ayat (1) UU ITE jo Pasal 56 ke-2 KUHP.

2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa antara Nasabah dan Bank dalam Kasus Skimming

a. Jalur Litigasi

Penyelesaian sengketa melalui litigasi diatur dalam Pasal 45–48 dan 49–58 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pengadilan Negeri berwenang menyelesaikan sengketa akibat skimming, di mana gugatan dapat diajukan oleh: konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya; sekelompok konsumen yang memiliki kepentingan sama; lembaga perlindungan konsumen swadaya

masyarakat; dan/atau pemerintah.

Meskipun memberikan kepastian hukum, jalur litigasi memiliki kelemahan berupa proses yang panjang, biaya tinggi, dan identitas para pihak yang menjadi konsumsi publik. Nasabah yang tidak puas terhadap penggantian kerugian dari bank tetap dapat mengajukan gugatan ke pengadilan, terutama untuk kerugian lanjutan yang tidak ditanggung bank.

b. Jalur Non-Litigasi

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau Alternative Dispute Resolution (ADR) diatur dalam Pasal 47 UU No. 8 Tahun 1999. Mekanisme ADR yang tersedia meliputi: (1) Negosiasi penyelesaian langsung oleh para pihak tanpa pihak ketiga; (2) Mediasi melibatkan mediator sebagai fasilitator, termasuk mediasi perbankan oleh Bank Indonesia berdasarkan PBI No. 8/5/PBI/2006; (3) Konsiliasi melibatkan pihak ketiga dengan kewenangan memaksa; dan (4) Arbitrase keputusan arbiter bersifat final dan mengikat.

Jalur non-litigasi menawarkan kelebihan berupa proses yang lebih cepat dan efisien, serta menjaga kerahasiaan para pihak. Namun, kelemahannya adalah ketergantungan pada kesukarelaan para pihak dan tidak selalu memberikan kepastian hukum.

c. Penyelesaian Sengketa dalam Putusan No. 496/Pid.Sus/2022/PN Mnd

Putusan ini menunjukkan pendekatan hybrid yang menggabungkan jalur pidana formal dan jalur perdata informal. Dari sisi pidana, proses berjalan melalui tahap penyidikan oleh Ditreskrimsus Polda Sulut, penuntutan dengan dakwaan alternatif subsidiaritas, dan pemeriksaan di pengadilan. Pembuktian sangat kuat dengan dukungan 6 saksi termasuk saksi ahli IT dan 479 barang bukti.

Dari sisi perdata, Bank SulutGo secara sukarela melakukan restitusi kepada seluruh 229 nasabah korban sebelum proses persidangan selesai. Meskipun nasabah telah mendapat ganti rugi penuh, Bank SulutGo sendiri mengalami kerugian Rp 3,7 miliar yang tidak disebutkan mekanisme pemulihannya dalam putusan pidana ini, sehingga bank masih berpotensi mengajukan gugatan perdata terpisah kepada pelaku.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut.

Pertama, perlindungan hukum bagi nasabah bank dalam kasus skimming di Indonesia diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang terbagi dalam dua bentuk: (a) perlindungan preventif melalui penyediaan informasi, kerahasiaan data, dan lembaga penjamin simpanan; serta (b) perlindungan represif melalui ganti rugi

dan jalur hukum. Bank bertanggung jawab penuh atas keamanan sistem informasi dan wajib memberikan ganti rugi jika kerugian diakibatkan oleh kelalaian sistem bank, dengan sanksi administratif hingga Rp 15 miliar. Namun, tanggung jawab bank tidak berlaku jika kerugian diakibatkan oleh kelalaian nasabah sendiri.

Kedua, penyelesaian sengketa antara nasabah dan bank dalam kasus skimming dapat ditempuh melalui dua jalur: (a) litigasi melalui Pengadilan Negeri dengan jaminan kepastian hukum namun berbiaya tinggi; dan (b) non-litigasi melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau arbitrase yang lebih cepat dan efisien namun bergantung pada kesukarelaan para pihak. Analisis Putusan Nomor 496/Pid.Sus/2022/PN Mnd menunjukkan bahwa meskipun bank membayar ganti rugi langsung akibat skimming, nasabah masih dapat mengalami kerugian lanjutan yang tidak ditanggung bank, sehingga jalur pengadilan tetap terbuka.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrachman, A. (2014). *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perbankan*. Jakarta: PT. Pradya Paramitya.
- Fitzgerald, P.J. (1966). *Salmond on Jurisprudence* (12th ed.). London: Sweet & Maxwell Ltd.
- Hadjon, P.M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hermansyah. (2013). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Ed. ke-2). Jakarta: Kencana.
- Kusuma, M.J. (2012). *Hukum Perlindungan Nasabah Bank*. Bandung: Nusa Media.
- Marzuki, P.M. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Miru, A., & Yodo, S. (2007). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Raharjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

B. Jurnal Ilmiah

- Cahyadi, K.P., & Gorda, A.A.A.N.S.R. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dari Ancaman Kejahatan Perbankan Skimming Melalui Layanan Electronic Banking*. *Jurnal Analisis Hukum*, 2(1), 173–185.
- Hutabarat, H. (2020). *Aspek Hukum Skimming dalam Perbankan*. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 7(2), 115–130.
- Imanullah, M.N., & Almaida, Z. (2021). *Perlindungan Hukum Preventif dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik*. *Jurnal Private Law*, 9(1), 220–235.

- Katiandagho, V., Putong, D.D., & Melo, I.J. (2023). Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Memperkuat Undang-Undang Perbankan Dalam Menjaga Rahasia Data Nasabah. *Jurnal Hukum to-ra*, 9(1), 106–114.
- Putra, R.A., & Dewi, I.A. (2022). Analisis Perlindungan Data Pribadi Nasabah pada Sistem Perbankan Digital di Indonesia. *Jurnal Hukum & Teknologi*, 4(1), 45–57.
- Ramadhan, A. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Bank dalam Kejahatan Siber. *Jurnal Hukum IUS*, 10(1), 98–112.
- Supriadi, B. (2021). Kejahatan Skimming dan Perlunya Regulasi Khusus. *Jurnal Hukum & Teknologi*, 4(1), 48–60.
- Tuwaidan, A. N., Terrance, J. J., Putong, D., & Pijoh, F. E., (2023). Tanggung Jawab PT. First Anugerah Karya Wisata First Travel Terhadap Korban. *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 9(3), 277-288.
- Wardani, D.E.K., & Maskum. (2019). Kejahatan Skimming Sebagai Salah Satu Bentuk Cyber Crime. *Jurisprudentie*, 6(1), 13–25.
- Widodo. (2015). Kejahatan Siber dalam Transaksi Perbankan Elektronik. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 45(2), 230–248.
- C. Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 jo. Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran.
- Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 496/Pid.Sus/2022/PN Mnd.